



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2008;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka mempertegas tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait dan penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berkaitan dengan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007, hal Hibah dan Bantuan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3331);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Surabaya selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
8. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
9. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
10. Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan adalah Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
11. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kota Surabaya.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

15. Kelompok Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
16. Anggota masyarakat adalah Warga Negara Indonesia.
17. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah di kota Surabaya.
18. Organisasi Semi Pemerintah/Non Pemerintah adalah organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007.
19. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
20. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
21. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah;
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II TATA CARA PEMBERIAN DAN PERMOHONAN

Pasal 2

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
- (2) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.
- (3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD.

Pasal 3

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi vertikal.
- (3) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk antara lain :
- a. Organisasi semi pemerintah;
 - b. Organisasi non pemerintah;
 - c. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK);
 - d. Rukun Warga (RW);
 - e. Rukun Tetangga (RT).
- (4) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila barang tersebut :
- a. berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota;
 - b. berupa tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
 - c. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; atau
 - d. berupa selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Pemberian hibah ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan pemberian hibah dan jumlah uang yang akan dihibahkan.

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat/anggota masyarakat.
- (2) Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian Bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah lainnya penerima bantuan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah penerima bantuan.

Pasal 9

- (1) Surat permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan proposal.
- (3) Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menerima dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer pada rekening di bank umum.
- (4) Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota, melalui Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya yaitu :
 - a. bidang Kesejahteraan Rakyat melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;
 - b. bidang Lingkungan Hidup melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya;
 - c. bidang Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
 - d. bidang Pendidikan melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

- e. bidang Sosial, Kemasyarakatan dan Keagamaan melalui Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya;
- f. bidang Kesenian, Kebudayaan dan Pariwisata melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- g. bidang Kebersihan dan Pertamanan melalui Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya;
- h. bidang Perikanan, Kelautan, Peternakan, Pertanian dan Kehutanan melalui Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya;
- i. bidang Ketenagakerjaan melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya;
- j. bidang Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya.
- k. bidang Pemerintahan melalui Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
- l. bidang-bidang lain sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKPD/UNIT KERJA TERKAIT DAN
PENERIMA SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) mempunyai tugas tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi usulan proposal yang diajukan oleh Pimpinan pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, kelompok masyarakat/anggota masyarakat atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada pelaksanaan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - d. membuat dan menyampaikan surat pengantar kepada Walikota untuk mendapat persetujuan pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

- e. menindaklanjuti Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterima dari Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dengan membuat dan menerbitkan :
 - 1. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)/Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU);
 - 2. Surat Perintah Membayar (SPM) atas nama Bendahara Pengeluaran dan/atau penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan untuk diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
 - f. menyalurkan dana secara tunai atau melalui transfer dana kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang ditujukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. menindaklanjuti Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)/ Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) untuk pembayaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang bersangkutan atau penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
 - c. menerima tembusan laporan pertanggungjawaban dari penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengajukan permohonan dengan dilampiri proposal kegiatan kepada Walikota melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. menerima dana secara tunai atau melalui transfer dari Bendahara SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), yang pelaksanaannya dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai dari subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;

- d. menggunakan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Walikota melalui Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
- (4) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas memproses lebih lanjut konsep Keputusan Walikota dan/atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang langsung diajukan kepada Walikota dan tidak melalui SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), akan diberitahukan dan dikoordinasikan kepada SKPD yang bersangkutan.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 12

- (1) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang, dianggarkan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dalam kelompok belanja tidak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk barang, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD berkenaan dalam kelompok belanja langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 13

Permintaan pembayaran subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU)/Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) diajukan kepada Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);

- b. Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
- c. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui rekening Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) atau penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan;
- d. Apabila pencairan dana melalui Bendahara Pengeluaran pada SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Bendahara Pengeluaran SKPD segera menyalurkan dana kepada penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan secara tunai atau melalui transfer dana ke rekening bank umum masing-masing penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana kepada Walikota melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek pemeriksaan sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersangkutan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 3 (tiga) yaitu :
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - b. tembusan disampaikan kepada :
 - 1. Kepala SKPD sesuai dengan bidangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - 2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.
- (4) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Akuntan Publik/pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (5) Terhadap penggunaan dana subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/audit oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembiayaan penggunaan Jasa Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada masing-masing penerima bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial atau bantuan keuangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 18);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857